

PENGELOLAAN ZAKAT DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT MISKIN PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN TUBAN

Abdullah Zawawi¹⁾, Risa Yulianti Mustofa²⁾,

¹ Institut Pesantren Sunan Drajat, Lamongan, Indonesia

² Institut Pesantren Sunan Drajat, Lamongan, Indonesia

Email: abdullahzawawi134@gmail.com¹, yuliantitbn12@gmail.com²

Abstrak: Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tuban merupakan salah satu Lembaga Amil Zakat di Indonesia yang mengelola Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS). Pengelolaan tersebut diwujudkan dalam berbagai program dimana program-program tersebut bertujuan untuk membantu sesama umat Islam. BAZNAS Kabupaten Tuban telah menjalankan fungsinya dengan baik. Buktinya adalah bulan puasa tahun 2020 kemarin, Unit Pengumpul Zakat masjid mengelola Rp. 1,2 Milyar dana dari Zakat, Infaq dan Shodaqoh. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa pengelolaan zakat dalam memberdayakan masyarakat miskin terdiri dari a) pengelolaan b) pengorganisasian c) pelaksanaan d) pengawasan. Untuk menjangkau seluruh jumlah masyarakat miskin tersebut, diperlukan dukungan dari banyak pihak, hal itu juga menjadi salah satu faktor pendukung pengelolaan zakat dalam memberdayakan masyarakat miskin. Program-program telah berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan. Salah satu program untuk memberdayakan masyarakat miskin adalah program Bantuan Masyarakat Miskin Produktif (BANMASPRO). Program tersebut bertujuan untuk membuat masyarakat menjadi lebih berdaya, lebih produktif, dan dapat menjadikan kehidupan mereka lebih layak. Bantuan berupa modal usaha digunakan untuk membuka usaha apa saja sesuai dengan minat mereka.

Kata Kunci : *Pengelolaan, Zakat, Pemberdayaan, Masyarakat Miskin, Badan Amil Zakat Nasional*

Abstract: The National Amil Zakat Agency of Tuban Regency is one of the Amil Zakat Institutions in Indonesia that manages Zakat, Infaq and Shodaqoh (ZIS). This management is manifested in various programs where these programs aim to help fellow Muslims. BAZNAS of Tuban Regency has carried out its functions well. The proof is the fasting month of 2020 yesterday, the mosque's Zakat Collecting Unit manages Rp. 1.2 billion funds from Zakat, Infaq and Shodaqoh. The research method used in this study is a qualitative research method with a descriptive approach and the research instrument used to collect data is by conducting observations, interviews and documentation. The results of this study concluded that the management of zakat in empowering the poor consists of a) management b) organizing c) implementation d) supervision. To reach the entire number of poor people, support from many parties is needed, it is also one of the supporting factors for zakat management in empowering the poor. Programs have been running as planned. One of the programs to empower the poor is the Productive Poor Community Assistance (BANMASPRO) program. The program aims to make people more empowered, more productive, and able to make their lives more decent. Assistance in the form of business capital is used to open any business according to their interests.

Keywords : *Management, Zakat, Empowerment, Poor society, National Amil Zakat Agency*

A. Pendahuluan

Islam adalah pandangan dan cara hidup yang mengatur semua sisi kehidupan manusia di muka bumi. Oleh karena itu tidak ada satu aspek kehidupan manusia yang terlepas dari ajaran Islam, termasuk aspek ekonomi atau dikenal dengan muamalah. Muamalah diturunkan untuk menjadi rules of the game atau aturan main manusia dalam kehidupan. Islam mengatur untuk pemerataan ekonomi ummat melalui zakat. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan sholat, sehingga merupakan ajaran yang sangat penting kaum muslim. Saat ini kaum muslim sudah sangat paham tentang kewajiban sholat dan manfaatnya dalam membentuk kesholehan pribadi.

Pemahaman terhadap kewajiban zakat yang berfungsi membentuk kesholehan sosial tidak begitu dipahami seperti halnya kewajiban sholat. Pemahaman sholat sudah meluas dikalangan kaum muslim, namun belum demikian terhadap zakat. Zakat sebagai elemen perekonomian berperan penting dalam membentuk aspek fiskal dalam struktur perekonomian suatu negara. Zakat adalah ibadah maaliyah ijtimaiyyah yang artinya sosial kebendaan dan memiliki fungsi yang cukup strategis. Sesuai dengan sifat kewajiban zakat yang harus dilaksanakan secara pasti, maka dalam penanganannya pun zakat harus dikelola dengan baik oleh lembaga yang terkait.

Akhir abad kedua puluh ini, bersamaan dengan kebangkitan kembali ummat Islam diberbagai sektor kehidupan, ajaran zakat juga menjadi salah satu sektor yang mulai digali. Tak terkecuali di Indonesia. Meningkatnya kesejahteraan ummat Islam di Indonesia memberikan harapan baru dalam mengaktualisasikan zakat. Banyak masyarakat yang menginginkan hidup sejahtera, namun dalam realita kehidupan justru kemiskinan semakin merajalela. Ketimpangan sosial juga semakin meluas. Telah banyak upaya yang dilakukan pemerintah sebenarnya untuk mengurangi angka kemiskinan. Seperti mengeluarkan berbagai program seperti Kredit Investasi Kecil (KIK), Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit Modal Permanen (KMKP), Kredit Usaha Kecil (KUK). Inpress Desa Tertinggal (IDT). Program pengentasan kemiskinan yang paling serius adalah program IDT di sepertiga desa di Indonesia dan program Takesra/Kukesra di dua pertiga desa lainnya. Bantuan yang telah digelontorkan pemerintah untuk disalurkan terhadap keluarga tidak mampu ke seluruh Indonesia tidak sedikit. Namun cara tersebut masih belum memberikan hasil yang begitu memuaskan. Angka kemiskinan di Indonesia setiap tahun meningkat. Dapat dilihat dari data sensus yang dilakukan Badan Pusat Statistik seluruh provinsi di Indonesia tiap tahunnya. Kemiskinan memiliki berbagai konsep yang beragam.

World Bank mendefinisikan kemiskinan dengan menggunakan ukuran kemampuan / daya beli, yaitu US \$1 atau US \$2 per kapita per hari. Sementara Badan Pusat Statistik di Indonesia mendefinisikan kemiskinan didasarkan pada garis kemiskinan (poverty line). Nilai garis kemiskinan yang digunakan untuk menentukan kemiskinan mengacu pada kebutuhan minimum yang dibutuhkan oleh seseorang. Kebutuhan setiap individu berbeda-beda, banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Seperti penghasilan, gaya hidup dan faktor lingkungan. Jika kebutuhan primer saja masih sulit untuk terpenuhi, maka disaat itulah kemiskinan terjadi. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan pokok bagi seseorang yang wajib dipenuhi. Seperti kebutuhan makan, pakaian dan tempat tinggal.

Kebutuhan primer ketika telah terpenuhi, ada kebutuhan lain yaitu kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah segala kebutuhan yang berkaitan dengan penunjang hidup. Dimana kebutuhan ini dapat ditunda. Contohnya adalah kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan liburan. Kebutuhan sekunder bersifat subyektif, artinya tiap orang berbeda-beda kebutuhannya.

Persentase penduduk miskin Kabupaten Tuban adalah 14,58 persen pada tahun 2019 berada di peringkat ke lima tertinggi dari 38 kabupaten / kota se-Provinsi Jawa Timur. Yang tertinggi adalah Kabupaten Sampang dan yang terendah adalah Kabupaten Batu. Tingginya angka kemiskinan tersebut mendapatkan perhatian banyak pihak. Salah satunya adalah Badan Amil Zakat Nasional.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) pada tingkat nasional. Dan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional .

Berbicara masalah zakat, hal yang juga tak kalah penting adalah peran amil zakat selaku memiliki amanah pengelolaan dana. Jika amil zakat dapat berperan dengan baik, maka tujuh asnaf lainnya kesejahteraannya akan meningkat. Akan tetapi jika amil zakat tidak menjalankan tugasnya dengan baik dalam mengelola dana zakat, tujuh asnaf tidak akan mencapai kesejahteraan. Atau dengan kata lain, hal yang terpenting dari zakat adalah bagaimana mengelola (manajemennya). Salah satu sebab belum berfungsinya zakat sebagai salah satu instrument pemerataan dan belum optimalnya sasaran zakat karena manajemen pengelolaan zakat yang belum terlaksana dengan baik.

BAZNAS Kabupaten Tuban telah menjalankan fungsinya dengan baik. Buktinya adalah Ramadhan tahun 2020 kemarin, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid mengelola Rp. 1,2 Milyar dana dari Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) . Tingginya hasil pengumpulan tersebut, berdampak pada tingginya angka pendistribusian bantuan kepada masyarakat bumi wali.. Dana tersebut disalurkan melalui berbagai program. Meliputi : Tuban Cerdas, Tuban Takwa, Tuban Berdaya, dan Tuban Sehat. Peningkatan tersebut tak lepas dari dukungan Bupati Tuban KH Fathul Huda.

Selama hampir sepuluh tahun kepemimpinannya, perhatian terhadap pengelolaan zakat sangat tinggi. Terdokumentasikan bahwa telah dikeluarkannya dua kali surat edaran tentang optimalisasi pengumpulan zakat. Yakni, pada 2013 dan 2015 . Hal tersebut dilakukan beliau karena untuk mengingatkan kembali para jajaran pengurusnya. Karena zakat adalah suatu hal yang penting dalam ekonomi Kabupaten Tuban. Dengan tingginya dana yang terkumpul, dan penyaluran tepat sasaran, seharusnya angka kemiskinan di Kabupaten Tuban dapat ditekan.

Pengelolaan yang baik dan benar yang dilakukan BAZNAS dapat dilakukan dengan banyak program dengan berbagai tujuan. Salah satunya adalah untuk memberdayakan masyarakat miskin. Peran BAZNAS disini selain menyalurkan juga memberikan arahan agar dana yang diterima lebih bermanfaat. Melihat tingginya dana zakat, infaq, shodaqoh yang terkumpul di BAZNAS Kabupaten Tuban, dan misi BAZNAS Kabupaten Tuban yang salah satunya yaitu agar dapat memberdayakan masyarakat miskin yang masih di usia produktif

B. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif , dalam pendekatan kualitatif data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, memo, dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik dibalik fenomena secara mendalam, rinci, dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode diskriptif¹ dan instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi.

C. Temuan Data dan Diskusi

¹ Lexy j. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), 11.

1. Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat Kabupaten Tuban

Pengelolaan Zakat BAZNAS Kabupaten Tuban memiliki fungsi-fungsi manajemen. Adapun pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten Tuban, antara lain :

a. Perencanaan

Setiap organisasi perlu melakukan suatu perencanaan dalam setiap kegiatan organisasinya². Perencanaan diperlukan dan dilaksanakan dalam berbagai bentuk organisasi, baik itu adalah organisasi masyarakat, ataupun perusahaan, sebab perencanaan ini merupakan proses dasar manajemen di dalam mengambil suatu keputusan dan tindakan yang akan dilakukan nanti. Berdasarkan pernyataan yang dikemukakan oleh ketua pelaksana BAZNAS Kabupaten Tuban, yaitu bapak Dr. Ir. Budi Wiyana, M.Si menyatakan bahwa:

“Penetapan perencanaan yang pertama tentunya menetapkan siapa saja mustahiq yang berhak mendapatkan bantuan, setelah itu baru kita rencanakan bagaimana cara distribusinya, siapa saja yang mengelola dan selanjutnya adalah penetapan tujuan bersama agar kegiatan yang dilakukan memiliki arah”.

Pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pengelolaan zakat, rencana yang pertama dilakukan adalah menetapkan mustahik, baru disusul rencana lain seperti bagaimana distribusi zakat, siapa saja muzakki yang melaksanakan dan yang tak kalah penting adalah penetapan tujuan, salah satu tujuan yang ingin peneliti bahas adalah tujuan untuk memberdayakan masyarakat miskin, berikut penjelasan lanjutan dari sekretaris bapak M. Wakhid Qomari, S.Pd mengenai perencanaan zakat dalam memberdayakan masyarakat miskin, sebagai berikut :

”untuk perencanaan yang spesifik tujuannya untuk memberdayakan masyarakat miskin adalah biasanya kami menyusun jadwal untuk sosialisasi mengenai banyak hal, seperti bagaimana menjadi wirausaha, bagaimana mengelola keuangan. Selain itu kami juga tidak hanya memberikan bantuan berupa uang, melainkan seperti alat untuk berbisnis, atau dengan kata lain kami memberikan fasilitas bagi mereka untuk berbisnis.”

Perencanaan dalam hal memberdayakan masyarakat miskin menurut pendapat bagian wakil sekretaris adalah melakukan sosialisasi yang membahas bagaimana mustahik dapat lebih produktif agar dapat memenuhi kebutuhan sehari – hari. Dan memberikan bantuan berupa alat untuk berbisnis, seperti gerobak untuk jualan makanan atau minuman.

b. Pengorganisasian

Pengeorganisaian sebuah organisasi merujuk pada pembagaian tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat dalam organisasi BAZNAS Kabupaten Tuban. Dalam rangka pengelolaan dan pendistribusian zakat, tentu ada pembagian tugas dari atasan⁵. Dalam hal ini berdasarkan hasil wawancara mengenai pembagian tugas dalam pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian zakat, infaq dan sedekah dengan ketua pelaksana BAZNAS Kabupaten Tuban yaitu bapak Dr. Ir. Budi Wiyana menyatakan bahwa :

“Kami dalam memilih petugas dalam hal pengelolaan zakat dan staf BAZNAS tidak asal memilih, biasanya kami melihat dari sisi keahlian individu, amanah dan bertanggung jawab dalam melakukan tugas atau tidak, baru kami tempatkan kebagian yang menurut kami pas. Selain itu jika sudah sesuai, maka tinggal melaksanakan tugas masing-masing, seperti saya sebagai kepala panti tugasnya mengawasi

² Zaenal Mukarom dan Muhabudin Wijaya Laksana, *Manajemen Pelayanan Publik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), 75.

³ Wawancara dengan Dr. Ir. Budi Wiyana, M.Si, (Ketua Pelaksana), Kantor BAZNAS Kabupaten Tuban, 30 Juni 2021.

⁴ Wawancara dengan Muhammad Wakhid Qomari, S.Pd, (Bag. Wakil Sekretaris Pelaksana), Kantor BAZNAS Kabupaten Tuban, 30 Juni 2021.

⁵ Wibisono Yusuf, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015), 84.

staf-staf di bawah saya, bagian administrasi ya mengurus masalah pendaftaran, pencatatan. Bagian keuangan mengurus keluar masuk uang, bagian pendistribusian dan pendayagunaan mengurus penyaluran zakat dan bagaimana prosesnya. Kalau saya sendiri selain mengawasi, saya juga diamasi oleh Ketua BAZNAS ini, yaitu Ibu Hj. Siti Syarofah. Sebelum melakukan tugas masing-masing, biasanya kami mengadakan rapat terlebih dahulu berkenaan dengan tugas masing-masing yang telah disepakati.”⁶

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, dalam pengorganisasian diharuskan staf yang terlibat memiliki pengetahuan tentang agama yang baik, amanah atau dapat dipercaya, jujur dan bertanggung jawab. Masing-masing memiliki tugas yang harus dikerjakan dengan baik sesuai dengan pembagian tugas. Semisal bagian administrasi bertugas untuk mencatat pendaftaran atau hal lain. Bagian keuangan mengurus keluar masuk uang dan bagian pendayagunaan mengatur bagaimana cara agar bantuan yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu dapat memberikan dampak baik kepada masyarakat.

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan atau tindakan merupakan suatu kegiatan menggerakkan orang-orang agar bekerja sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan dan ditetapkan⁷. Pelaksanaan berhubungan dengan perencanaan yang akan di laksanakan untuk beberapa saat tertentu yang berhubungan dengan pengeluaran dana zakat di BAZNAS guna memenuhi kebutuhan hidup para mustahik. Pelaksanaan dilakukan untuk melihat apakah rencana dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.

Ketua pelaksana Bapak Dr. Ir Budi Wiyana juga menjelaskan bahwa :

“Dalam pelaksanaan, tentu kami melaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Setelah dana zakat terkumpul, kami menyalurkan zakat kepada mustahik yang membutuhkan melalui program-program sosial yang ada di BAZNAS Kabupaten Tuban. Kami tidak hanya memberikan bantuan lalu selesai begitu saja, kami juga memberikan arahan atau sosialisasi agar para mustahik dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Atau dengan kata lain dapat memberdayakan masyarakat miskin”⁸.

Berikut adalah program-program sosial BAZNAS Kabupaten Tuban⁹ :

1) Santunan Fakir-Miskin dan Yatim-Piatu (SAMIKTU)

Program Santunan Fakir-Miskin dan Yatim Piatu (SAMIKTU) adalah salah satu program BAZNAS Kabupaten Tuban dalam usaha meringankan beban, bahkan sebisa mungkin membahagiakan warga fakir, miskin, yatim dan piatu di Kabupaten Tuban. Sesuai yang termaktub dalam Al-Qur’an surat At-Taubah : 60 bahwa zakat utamanya diberikan kepada fakir dan miskin. Lebih dari itu, banyak sekali dalil ayat maupun hadits yang memerintahkan sampai menganjurkan kepada kita bahwa kita harus menyantuni fakir, miskin, yatim dan piatu. Adapun sub program dari SAMIKTU:

- a. Santunan Fakir-Miskin dan Yatim-Piatu dalam acara Safari Ramadhan
- b. Santunan Fakir-Miskin dan Yatim-Piatu di luar acara Safari Ramadhan
- c. Santunan Konsumtif bagi Fakir di Kabupaten Tuban
- d. Penyaluran Zakat Fitrah

2) BAZNAS Mengurus Dakwah (BUWAH)

⁶ Wawancara dengan Dr.Ir Budi Wiyana, (Ketua Pelaksana), Kantor BAZNAS Kabupaten Tuban, 30 Juni 2021.

⁷ Buchari Alma, *Pengantar Bisnis*, (Bandung: CV Alfabeta, 2009), 178.

⁸ Wawancara dengan Dr.Ir Budi Wiyana, (Ketua Pelaksana), Kantor BAZNAS Kabupaten Tuban, 30 Juni 2021.

⁹ Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tuban, <https://baznas.tubankab.go.id>, diakses 09 Juli 2021 pukul 19.00

Program ini adalah salah satu program BAZNAS Kabupaten Tuban yang *concern* terhadap dunia keagamaan, dimana dalam program ini dana zakat, infaq dan shodaqoh diarahkan pada usaha peningkatan pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran Islam. Adapun sub program dari program BUWAH sebagai berikut:

- a. Bantuan Syiar Islam
 - b. Tali Asih Penjaga Masjid
 - c. Pusat Pembelajaran Sholat bagi Lansia
 - d. Pembinaan Muzakki
- 3) Bantuan bagi Masyarakat Miskin Produktif (BANMASPRO)

Program ini merupakan jawaban dari amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Namun hal ini diberikan batasan sesuai dengan bunyi pasal yang sama ayat 2 bahwa pendayagunaan zakat pada sektor produktif apabila kebutuhan dasar telah terpenuhi.

Adapun sub program dari BANMASPRO sebagai berikut :

- a. Zakat *Community Development*
- b. Pembayaran Jasa bagi pinjaman tanpa bunga
- c. Bantuan Peningkatan Produktivitas Masyarakat Miskin

Berdasarkan paparan program-program di atas, peneliti ingin lebih spesifik kepada program sosial BANMASPRO sub program Bantuan Peningkatan Produktifitas Masyarakat Miskin, dan berikut penjelasan dari wakil sekretaris BAZNAS Kabupaten Tuban Bapak M. Wakhid Qomari, S.Pd menyatakan bahwa :

“untuk pelaksanaan program sosial BANMASPRO itu kami memberikan bantuan berupa modal usaha. Dimana nantinya modal tersebut digunakan untuk usaha apapun yang sekiranya usaha tersebut dapat membantu perekonomian dan modal yang diberikan dapat berputar.”¹⁰

Penjelasan di atas dapat diketahui bahwa BAZNAS Kabupaten Tuban untuk membantu masyarakat miskin, terdapat salah satu program sosial yaitu BANMASPRO, dimana program sosial tersebut membantu masyarakat miskin yang masih produktif dengan memberikan modal usaha. Menurut peneliti hal itu sangat lah bagus. Mengingat terkadang banyak orang yang memiliki keinginan untuk memiliki usaha namun terbatas oleh modal usaha. Program ini bisa menjadi solusi terbaik dalam mengurangi angka kemiskinan dan dapat memberdayakan masyarakat miskin.

Pemberdayaan masyarakat miskin adalah upaya membuat masyarakat miskin menjadi berdaya dengan cara memberikan dorongan, peluang, kesempatan dan perlindungan dengan tidak mengatur dan mengendalikan masyarakat miskin dalam mengembangkan potensi yang di miliki sehingga ada celah untuk meningkatkan potensi tersebut. Dalam upaya memberdayakan zakat untuk masyarakat miskin, caranya adalah dengan menciptakan suasana yang memungkinkan potensi zakat untuk masyarakat berkembang.¹¹

Peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat penerima BANMASPRO dari BAZNAS Kabupaten Tuban yang bernama Ibu Kamijah alamat Bejagung RT 01 RW 01, Semanding. Beliau memberikan pernyataan sebagai berikut :

“Saya menerima bantuan modal itu saya gunakan buat jualan salad buah, saya bisa bikin salad buah, maka dari itu saya jualan salad buah saja. Sudah 4 bulan semenjak saya menerima

¹⁰ Wawancara dengan Muhammad Wakhid Qomari, S.Pd, (Bag. Wakil Sekretaris Pelaksana), Kantor BAZNAS Kabupaten Tuban, 30 Juni 2021

¹¹ Artis,” Strategi Pengelolaan Zakat Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pada Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru”, *Jurnal RISALAH*, Vol. 28, No 2, Desember 2017: 55-68.

bantuan modal itu langsung saya belanjakan untuk berjualan. Saya sangat bersyukur bisa mendapat bantuan. Apalagi musim corona gini, mau apa-apa susah, ya meskipun pembeli tidak begitu banyak tapi saya syukuri saja. Saya bisa membantu suami untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, suami saya hanya kerja serabutan jadi terkadang untuk makan saja kami susah. Saya juga berharap musibah ada corona ini segera berlalu biar dagangan saya laris”¹²

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa bantuan modal usaha yang diberikan BAZNAS Kabupaten Tuban kepada Ibu Kamijah berdampak baik bagi kehidupan Ibu Kamijah dan keluarga. Ibu Kamijah juga merasa bersyukur atas bantuan yang diberikan tersebut. Walau sedang ada pandemi yang melanda beliau tetap bersyukur karena masih dapat berjualan. Ibu Kamijah memanfaatkan bantuan modal usaha dengan semaksimal mungkin agar tidak sia-sia. Ibu Kamijah juga berharap pandemi yang melanda seluruh dunia ini cepat berlalu agar beliau dapat berjualan dengan hasil yang meningkat. Karena berjualan salad buah cukup banyak peminat apalagi bagi kalangan anak muda. Ibu Kamijah biasanya menitipkan salad buahnya di toko-toko dan melayani *delivery order* atau pesanan siap diantarkan kerumah.

Namun seperti yang kita ketahui bersama bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia tidaklah sedikit. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tuban Jawa Timur pada tahun 2020 berjumlah 187.130 jiwa. Lebih tinggi dari tahun 2019 yang berjumlah 170.800 jiwa¹³. Bisa jadi hal ini disebabkan karena adanya pandemi yang melanda seluruh dunia. Maka angka kemiskinan bertambah di Tuban Jawa Timur. Banyaknya jumlah tersebut tentu tidak bisa tercakup semua oleh BAZNAS Kabupaten Tuban. Seperti yang dijelaskan oleh ketua pelaksana BAZNAS Kabupaten Tuban Bapak Dr. Ir. Budi Wiyana sebagai berikut :

“jumlah kemiskinan di Tuban ini tergolong tinggi, jumlah bisa ratusan ribu tapi yang bisa kami jangkau hanya ribuan saja per tahun, jadi tidak cukup jika hanya BAZNAS yang bergerak, diperlukan juga gerakan dari berbagai lembaga lain”¹⁴

Lembaga yang dapat mengatasi kemiskinan memang tidak hanya BAZNAS, ada banyak lembaga lain seperti lembaga keuangan, lembaga sosial dan banyak lagi lembaga pemerintahan lainnya. Diharapkan semua lembaga dapat berperan dengan baik dalam mengurangi angka kemiskinan.

d. Pengawasan

Pengawasan adalah suatu fungsi manajemen yang berupa pengadakan penilaian, bila ada perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang dilakukan oleh setiap bawahan atau yang bertugas dengan bagian masing-masing dapat diarahkan kebagian yang tepat dengan maksud mencapai tujuan yang sudah di rencanakan semula¹⁵. Seperti yang dijelaskan oleh ketua pelaksana Bapak Dr. Ir Budi Wiyana, M.Si, sebagai berikut :

“BAZNAS Kabupaten Tuban sebagai lembaga pengelola zakat, infaq, dan shodaqoh memiliki sistem pengawasan secara formal yaitu BAZNAS pusat. BAZNAS pusat mengawasi seluruh BAZNAS yang berada di Indonesia. Hal-hal yang diawasi seperti program-program yang sedang berjalan, laporan keuangan, dan kestabilannya. Sementara dalam pengelolaannya diawasi oleh ketua BAZNAS Kabupaten Tuban, yaitu Ibu Hj. Siti Syarafah”¹⁶

¹² Wawancara Ibu Kamijah, Penerima Bantuan Modal Usaha, pada tanggal 03 Juli 2021.

¹³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban, <https://tubankab.bps.go.id>, diakses 13 Juli 2021 pukul 08.41 WIB

¹⁴ Wawancara dengan Dr.Ir Budi Wiyana, (Ketua Pelaksana), Kantor BAZNAS Kabupaten Tuban, 12 Juli 2021.

¹⁵ Wibisono Yusuf, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015), 95.

¹⁶ Wawancara dengan Dr.Ir Budi Wiyana, (Ketua Pelaksana), Kantor BAZNAS Kabupaten Tuban, 30 Juni 2021.

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa dalam pengawasan, BAZNAS Kabupaten Tuban diawasi oleh BAZNAS pusat yang berkantor di Jakarta. Hal yang diawasi oleh BAZNAS pusat adalah program yang dilaksanakan di BAZNAS Kabupaten Tuban, laporan keuangan dan kestabilan keuangan BAZNAS. Mengenai pengelolaan BAZNAS Kabupaten Tuban sendiri diawasi oleh ketua BAZNAS Kabupaten Tuban.

2. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Kabupaten Tuban

a. Faktor Penghambat Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat Kabupaten Tuban

Faktor penghambat merupakan hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan ataupun program-program. Penghambat dapat bersifat alami seperti minimnya peserta yang berpartisipasi, kurangnya dorongan dari atasan dan sejenisnya dan yang disengaja seperti tidak mau hadir dalam kegiatan padahal sudah dijadwalkan dan itu yang menjadi penghambat dalam kesuksesan jalannya kegiatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dr. Ir. Budi Wiyana.M.Si, mengatakan bahwa :

“Faktor penghambatnya adalah kalau sudah dijadwalkan sosialisasi hari ini misalkan, masih banyak masyarakat yang kurang minat mengikuti sosialisasi mengenai pentingnya zakat, masyarakat juga sebenarnya belum terlalu faham tentang kewajiban zakat. Penghambat lainnya yaitu kendaraan operasional, di sini staf banyak tetapi kendaraan tidak mencukupi sehingga beberapa ada yang di kantor saja atau balik dua kali.”¹⁷

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa factor penghambat dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Tuban adalah kurangnya partisipasi dari masyarakat itu sendiri saat diadakan sosialisasi di daerah mereka. Padahal pemahaman masyarakat mengenai zakat masih kurang. Selain itu factor penghambat lain adalah soal kendaraan operasional yang berada di kantor BAZNAS Kabupaten Tuban. Kendaraan minim dibandingkan jumlah staf di kantor, jadi saat ada kepentingan di luar kantor harus ada yang tinggal di tempat atau harus bolak balik dua kali.

b. Faktor Pendukung Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat Kabupaten Tuban

Faktor pendukung merupakan bantuan atau motivasi dalam menjalankan kegiatan-kegiatan sehingga berjalan sukses, efektif dan efisien. Faktor pendukung kegiatan dapat berupa kepercayaan dari atasan, bantuan dana, optimis dan hal-hal lainnya yang bersifat positif untuk mengsucceskan kegiatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dr. Ir. Budi Wiyana. M.Si, mengatakan bahwa :

“Faktor pendukung kita dalam menjalankan tugas kita bekerja sama dengan beberapa ulama, mubaligh, ustadz untuk menyampaikan pentingnya zakat dan juga mengadakan sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa zakat itu selain untuk kepentingan sosial dan merupakan Syariat Islam yang harus dipenuhi karna banyak orang yang mampu tetapi tidak menunaikan zakat hanya sekedar bersedekah padahal zakat juga merupakan kewajiban umat Islam”¹⁸.

Berdasarkan pernyataan di atas, faktor pendukung BAZNAS Kabupaten Tuban mencakup mementingkan kerja sama dengan para ulama, ustadz dan mubaligh dalam rangka memberikan pemahaman mengenai kewajiban zakat. Dalam setiap kegiatan tentu ada dukungan dan kendala yang dihadapi, dalam setiap kegiatan Badan Amil Zakat Kabupaten Tuban bekerja sama dengan berbagai pihak tanpa ada perjanjian yang mengikat diantara keduanya sehingga ini menjadi nilai kebaikan tersendiri bagi kedua belah pihak untuk membantu saudara yang lain yang membutuhkan bantuan dari Badan Amil Zakat Kabupaten Tuban. Pihak Badan Amil Zakat dalam menjalankan program atau kegiatan didalam lingkup masyarakat baik sebelum menjalankan dan sesudah menjalankan tetap

¹⁷ Wawancara dengan Dr.Ir Budi Wiyana. M.Si, (Ketua Pelaksana), Kantor BAZNAS Kabupaten Tuban, 12 Juli 2021.

¹⁸ Wawancara dengan Dr.Ir Budi Wiyana. M.Si, (Ketua Pelaksana), Kantor BAZNAS Kabupaten Tuban, 12 Juli 2021.

berperan aktif dalam membantu membina masyarakat yang telah diberikan bantuan sehingga dari pembinaan yang telah diberikan dapat dikembangkan sendiri oleh para mustahik. Sehingga tujuan untuk memberdayakan masyarakat miskin tercapai¹⁹.

Berikut adalah tabel faktor penghambat dan pendukung pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten Tuban :

Tabel 1 : Faktor Penghambat dan Pendukung Pengelolaan Zakat BAZNAS Kabupaten Tuban

No	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
1	Kurangnya partisipasi masyarakat	Kepercayaan dari atasan
2	Kurangnya pemahaman masyarakat	Bantuan dana dari berbagai pihak
3	Kendaraan operasional	Optimis dalam setiap permasalahan
4		Kerjasama dengan pemuka agama

c. Faktor Penghambat dan Pendukung Program-program Pengelolaan Zakat BAZNAS Kabupaten Tuban

1) Tuban Peduli

Tuban peduli adalah program yang dalam usahanya ingin meringankan beban fakir, miskin, yatim dan piatu. Faktor penghambat dari program ini adalah kurangnya masih banyak fakir, miskin, yatim dan piatu yang masih belum terjangkau. Apalagi dengan adanya pandemi seperti ini jumlah mereka akan meningkat. Sedangkan faktor pendukungnya adalah para ulama, ustadz dan mubaligh yang membantu program ini dengan cekatan. Seperti penjelasan Bapak Dr. Ir. Budi Wiyana, M.Si sebagai berikut :

“faktor penghambat karena covid ini jumlah meningkat, padahal sebelum covid saja masih banyak yang belum terjangkau, kalau faktor pendukung kami menjalin kerja sama yang baik dengan paa ulama, mustahik, jadi itu sangat membantu”²⁰

2) Tuban Cerdas

Tuban cerdas adalah program dalam rangka membantu pemerintah memberikan jaminan pendidikan untuk keluarga kurang mampu, target BAZNAS Kabupaten Tuban adalah satu keluarga satu sarjana, namun terdapat faktor penghambat adalah terkadang siswa yang telah diberikan bantuan tidak melanjutkan sekolah atau justru malas untuk sekolah. Sedangkan faktor pendukungnya adalah dalam program ini selain dari BAZNAS Kabupaten Tuban, dana juga berasal dari bantuan pemerintah khususnya Dinas Pendidikan. Seperti pernyataan ketua pelaksana BAZNAS Kabupaten Tuban sebagai berikut :

“bantuan pendidikan bagi masyarakat tidak mampu biasanya ada juga dana dari Dinas Pendidikan, itu sebuah dukungan bagi kami. Sementara penghambatnya itu ada siswa sudah di biyai malah malas sekolah, ada juga yang memilih tidak melanjutkan.”

¹⁹ Nur Amalia, “Peranan BAZNAS dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kota Makassar”, (Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020).

²⁰ Wawancara dengan Dr.Ir Budi Wiyana. M.Si, (Ketua Pelaksana), Kantor BAZNAS Kabupaten Tuban, 12 Juli 2021.

3) Tuban Sehat

Tuban sehat adalah program yang memberikan jaminan bagi masyarakat kurang mampu agar mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Sementara faktor penghambat dan pendukungnya adalah sebagai berikut dijelaskan oleh Bapak Dr. Ir. Budi Wiyana berkata :

“Kalau program ini faktor penghambatnya keterbatasan dana, karena kan biaya kesehatan tergolong mahal, faktor pendukungnya kami memiliki relawan yang setiap saat kami butuh bantuan mereka bersedia membantu”

Program Tuban Sehat mempunyai faktor penghambat dan pendukung. Untuk faktor pendukungnya adalah BAZNAS Kabupaten Tuban memiliki relawan yang bersedia membantu, semisal saat ada masyarakat kurang mampu di kampungnya maka akan segera melapor ke kantor dan membantu pengurusannya. Sementara faktor penghambatnya adalah soal biaya, karena biaya kesehatan memang mahal, dan BAZNAS pun harus membagi keuangannya untuk semua program tidak hanya fokus satu program saja.

4) Tuban Berdaya

Ketua pelaksana Bapak Dr. Ir. Budi Wiyana menjelaskan bahwa faktor penghambat dan faktor pendukung dalam program Tuban Berdaya adalah sebagai berikut :

“Faktor penghambat seperti saat diadakan sosialisasi membahas tentang usaha produktif, masyarakat banyak tidak datang. Padahal kegiatan tersebut sangat bermanfaat ya. Kalau faktor pendukungnya sendiri banyak masyarakat miskin yang telah terbantu dan perekonomiannya membaik, jadi itu menjadi penyemangat bagi kami”²¹.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa program Tuban Berdaya merupakan program yang menjadikan zakat dapat diperdagungkan untuk usaha produktif dalam rangka memperbaiki perekonomian fakir miskin. Dalam setiap program tentu ada faktor penghambat dan pendukungnya, faktor penghambatnya adalah kurang partisipasi dari masyarakat saat ada sosialisasi dari BAZNAS Kabupaten Tuban yang membahas tentang produktifitas agar masyarakat menjadi tau dan pengetahuan bertambah. Akan tetapi mereka banyak yang tidak hadir saat ada sosialisasi di daerahnya. Untuk faktor pendukungnya adalah dalam program ini banyak yang telah terbantu perekonomiannya. Hal itu menjadi semangat bagi para staf karena tujuan telah tercapai.

5) Tuban Takwa

Tuban Takwa adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran Islam, seperti meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana tempat ibadah / madrasah. Berikut penjelasan faktor penghambat dan pendukung yang dijelaskan Bapak Dr. Ir. Budi Wiyana sebagai berikut :

“Adanya bantuan dana juga dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang kalau dalam hal ini ya bisa dikatakan faktor pendukung juga, faktor penghambat seperti kami belum

²¹ Wawancara dengan Dr.Ir Budi Wiyana. M.Si, (Ketua Pelaksana), Kantor BAZNAS Kabupaten Tuban, 12 Juli 2021.

*menjangkau terlalu luas karena banyak yang membutuhkan dan pengerjaan cukup memakan waktu*²².

Penjelasan di atas telah dijelaskan bahwa dalam program Tuban Takwa faktor penghambatnya adalah BAZNAS Kabupaten Tuban belum menjangkau terlalu luas karena pengerjaan memakan waktu lama jadi harus bergantian. Sementara untuk faktor pendukungnya adalah mendapatkan bantuan dana dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Hal itu sangat membantu BAZNAS Kabupaten Tuban dalam mewujudkan program ini dalam meningkatkan sarana dan prasarana tempat ibadah atau madrasah yang berada di Kabupaten Tuban.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas mengenai pengelolaan zakat dalam memberdayakan masyarakat miskin dan faktor penghambat dan pendukungnya pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tuban, menurut peneliti pengelolaan zakat sudah baik, karena dari empat aspek pengelolaan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan didukung oleh staf yang profesional. Semua staf melaksanakan tugas dengan baik sesuai pembagian tugas masing-masing. Pengelolaan zakat yang telah dilakukan diharapkan dapat bermanfaat, adil dan tepat sasaran²³. Terbukti dengan tingginya angka zakat, infaq dan shodaqoh yang terkumpul melalui Unit Pengumpul Zakat pada tahun 2020 kemarin. Tujuan memberdayakan masyarakat miskin telah terlaksana dengan baik melalui program sosial Bantuan bagi Masyarakat Miskin Produktif (BANMASPRO). Dengan memberikan bantuan modal usaha kepada masyarakat produktif. Namun jumlah kemiskinan di Indonesia termasuk di Tuban Jawa Timur tergolong tinggi, angka kemiskinan bisa mencapai ratusan ribu sedangkan yang dapat dijangkau BAZNAS Kabupaten Tuban hanya ribuan per tahun. Akan tetapi lembaga yang tujuannya mengurangi angka kemiskinan bukan hanya BAZNAS, masih banyak lembaga lain yang juga memiliki tujuan sama.

Program BAZNAS Kabupaten tidak hanya fokus pada satu aspek saja. Aspek kesehatan, pendidikan, sarana dan prasarana juga menjadi program-program yang ada di BAZNAS Kabupaten Tuban. Sumber daya yang profesional sangat berpengaruh pada berlangsungnya pengelolaan zakat agar dapat membantu sesama umat Islam. Karena peranan BAZNAS dalam mengelola zakat sangat diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan yang terjadi di setiap daerah di Indonesia²⁴. Dan tentunya tujuan seluruh BAZNAS di Indonesia kurang lebih sama.

Pembahasan mengenai faktor penghambat dan pendukung telah peneliti jelaskan di atas bahwa dalam hal pengelolaan zakat, faktor penghambatnya adalah partisipasi masyarakat yang kurang, maksudnya adalah saat ada sosialisasi yang dilakukan di suatu daerah, tidak banyak masyarakat yang hadir dalam acara tersebut. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Tuban membahas banyak hal penting, seperti pentingnya zakat, kewajiban zakat bagi umat Islam, menjadikan masyarakat produktif, kiat-kiat menjadi wirausaha, dan masih banyak lagi. Lalu faktor penghambat lainnya adalah kendaraan operasional. Ketersediaan kendaraan

²² Wawancara dengan Dr.Ir Budi Wiyana. M.Si, (Ketua Pelaksana), Kantor BAZNAS Kabupaten Tuban, 12 Juli 2021.

²³ Muhammad dan Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Umat*, (Yogyakarta: UII Press), 48.

²⁴ M. Hasbi, *Praktikum Zakat*, (Pustaka Risky Putra: Semarang 2013), 14.

operasional dikantor BAZNAS Kabupaten Tuban terbatas. Jadi akibatnya pergerakan staf terbatas.

Faktor pendukung pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten Tuban adalah mendapat kepercayaan dari atasan. Hal itu penting Karena jika sudah dipercaya atasan itu berarti para staf telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan tugas-tugas dapat terlaksana dengan baik sehingga tujuan bersama tercapai. Bantuan-bantuan dana yang diperoleh dari berbagai pihak juga sangat membantu dalam pengelolaan zakat. Selain dana, optimis adalah sebuah sikap yang harus dimiliki oleh setiap staf dalam menghadapi masalah. Faktor terakhir yang menjadi pendukung pengelolaan zakat adalah adanya kerja sama yang baik dengan pemuka agama di setiap daerah. Hal itu mempermudah BAZNAS dalam melaksanakan tugas.

D. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tuban, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

Pengelolaan zakat dalam memberdayakan masyarakat miskin di BAZNAS Kabupaten Tuban meliputi a) Perencanaan b) Pengorganisasian c) Pelaksanaan d) Pengawasan. Semua prinsip pengelolaan zakat tersebut sudah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Banyak program-program dilakukan untuk membantu sesama umat Islam mulai dari aspek pendidikan, aspek kesehatan dan aspek sosial. Untuk mencapai tujuan dalam memberdayakan masyarakat miskin telah ada satu program khusus yaitu Bantuan bagi Masyarakat Miskin Produktif (BANMASPRO). Dimana masyarakat miskin penerima bantuan modal usaha diharapkan lebih produktif. Karena BAZNAS Kabupaten Tuban telah memberikan wawasan dan pengetahuan melalui sosialisasi. Adapun faktor faktor penghambat pengelolaan zakat dalam memberdayakan masyarakat miskin BAZNAS Kabupaten Tuban adalah kurang partisipasi masyarakat, kurangnya pemahaman masyarakat, dan kendaraan operasional. Sedangkan faktor pendukung pengelolaan zakat dalam memberdayakan masyarakat miskin BAZNAS Kabupaten Tuban adalah kepercayaan dari atasan, bantuan dana dari berbagai pihak, optimism dan menjalin kerja sama dengan pemuka agama.

E. Daftar Kepustakaan

- Abbudin Nata, *Metodelogi Study Islam*, Jakarta: PT Grafindo Persada,1999.
- Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Afifudin, & Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Pustaka Setia,2012.
- Anas Alhifni, *Baitul Mal wat Tamwil (BMT)-Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) sebagai Lembaga Pemberdaya Ekonomi Ummat : Teori dan Aplikasi Riset*, Jakarta:Indeks,2019.
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Artis,” Strategi Pengelolaan Zakat Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pada Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru”, *Jurnal RISALAH*, Vol. 28, No 2, Desember 2017: 55-68.
- Buchari Alma, *Pengantar Bisnis*, Bandung; CV Alfabeta, 2009.

- Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta : Gema Insani Press, 2002.
- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, Bandung: PT. Refika Aditama 2014.
- Erwan Agus Purwanto, “Mengkaji Potensi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk Pembuatan Kebijakan Anti Kemiskinan di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 10, No. 3, Maret, 2007.
- Hertanto Widodo, *Zakat dan Pengelolaannya Sebagai Pembangunan Ekonomi*, Surabaya: Immanuel Grafika, 2014
- Jamal Makmur, *Zakat Solusi Mengatasi Kemiskinan Umat*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2011.
- Karsidi Ravik, *Pemberdayaan Untuk Usaha Kecil dan Mikro (Pengalaman Empiris di Wilayah Surakarta Jawa Tengah)*, Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2016.
- Karyoto, *Dasar-dasar Manajemen: Teori, Definisi, dan Konsep*. Yogyakarta: Indo Bumi Press, 2011.
- M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Surabaya : Risalah Gusti, 1999.
- Makki Hasan, *Metodologi Penelitian*, Malang: LKP2M, 2008.
- Manullang, *Dasar-dasar Manajemen*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
- Rulam Ahmadi, *Pemberdayaan Masyarakat Miskin : Pendekatan Model Manusia*, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 10, No 2, 2012.
- Rijal Allamah Harahap, “*Fungsi Zakat Sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara*), *Jurnal Hukum Syariah*, Vol III, No. 01, 2018.
- Soetomo, *Pemberdayaan Masyarakat, Mungkinkah Ada Solusinya ?*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Siswadi, M Fathor Rohman, Prinsip Syari’ah Dalam Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Murabahah Lembaga Keuangan Syariah Baitul Mal Wat Tamwil (Bmt), *Jurnal Ummul Qura*, vol 14, No 02. 2019.
- T.M. Hasbih Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1991.
- Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Malang : UIN Maliki Press, 2010.
- UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Yusuf Qardawi, *Konsepsi Islam*, Jakarta : Senayan Abadi Publishing, 2015.